



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1361/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/X/2024 Serang, 15 Oktober 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Monev Capaian Kinerja Atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Periode Triwulan III Tahun 2024

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di-
JAKARTA

Memenuhi ketentuan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka bersama ini disampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja untuk periode Triwulan III tahun 2024.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas secara periodik dan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


DI AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001



PTUN
SERANG

LAPORAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III 2024



+0254 214085
www.ptun-serang.go.id
informasi@ptun-serang.go.id
Jl Syech Nawawi Albantani No.3



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Serang, 14 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Di-

SERANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 1912/PAN.W2-TUN3/RA1.5/X/2024

No.	Jenis Dokumen	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Triwulan III Tahun 2024.	1 Eksemplar	Disampaikan dengan hormat, untuk menjadikan periksa.



PANITERA
Sebagai Ketua Satgas SAKIP

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara


Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja/kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang meliputi bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sampai akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Kami atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta bermanfaat bagi kita semua.

Serang, 10 Oktober 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi dan Personalia	2
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	5
B. Target Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Triwulan III	8
B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan III	9
C. Kinerja Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	7
Tabel 2 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan III Tahun 2024	8
Tabel 3. Pagu Anggaran DIPA 01	13
Tabel 4. Pagu Anggaran DIPA 05	13
Tabel 5. Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2024	14
Tabel 6. Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1 dan 2	14
Tabel 7. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3 Pada Sasaran Strategis 1	16
Tabel 8. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan 1 Tahun 2024	17
Tabel 9. Realisasi Triwulan III Tahun 2024 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2	17
Tabel 10 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan III Tahun 2024 Mendukung Sasaran Strategis 4	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	3
---	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dan lain-lain).

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama triwulan pertama tahun 2024 telah melakukan berbagai kegiatan yang diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga target kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan bersama dengan Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang penegakkan supremasi hukum pada bidang tata usaha negara.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
- Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

C. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut didasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdiri dari:

- a. Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- b. Bidang Kesekretariatan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2024. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tertuang pada perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil

analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir demikian maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program untuk Triwulan III tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan III tahun 2024, kendala dan rekomendasi.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan III tahun 2024 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan gobal, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai dasar barometer untuk menilai sampai sejauh mana organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*excellent services*), baik internal maupun eksternal terhadap pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staff selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai vis tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja



yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan misinya Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

VISI:
" Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung "

MISI:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum



Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Target Kinerja

Berdasarkan IKU yang mengacu pada indikator kinerja Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/I/2022 tanggal 21 Maret 2022,

berikut ini perencanaan target kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah disusun untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Triwulan I

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian sasaran kinerja dengan membandingkan dan menghitung secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 2 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Triwulan III Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-3 (%)			Capaian TW-3
				Jul	Ags	Sep	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	100	109,89%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	100	100	75	203,70%
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	98,50			101,03%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1							138,21%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2							100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	N/A	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	175	125	137,50	145,83%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3							145,83%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%	N/A	N/A	100	250%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4							250,00%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis							158,51%

B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan III

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. *Indikator ke-1 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu*

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Triwulan III Tahun 2024 sebesar 109,89% melebihi target yang dicanangkan hal ini disebabkan kualitas kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui mekanisme penyelesaian perkara diantaranya optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selain hal tersebut strategi capaian yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu dengan melakukan pengawasan berkala terhadap penyelesaian

perkara, pengisian *court calendar* untuk penyelesaian perkara.

b. *Indikator ke-2 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi*

Capaian Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 203,70% capaian tersebut jauh melebihi target.

c. *Indikator ke-3 Sasaran Strategis 1: Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*

Capaian Persentase Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 101,03% melebihi target hal tersebut diperoleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa melaksanakan semua ruang lingkup dari

pengukuran indeks kepuasan masyarakat namun dengan tetap meminta saran/masukan serta menangani dengan baik pengaduan yang masuk dari masyarakat pencari keadilan.


- **Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

- *Indikator Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu.*

Capaian indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 100% sesuai dengan

target, hal tersebut disebabkan ukuran target pada indikator tersebut cukup relevan sebagai beban tugas dan fungsi Satuan Kerja. Di samping itu pula mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara antara lain:

1. Aplikasi SIPP yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyedia informasi perkara untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan;
2. Aplikasi MIS berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan;
3. Aplikasi *e-Court* berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara sampai dengan *e-Litigasi* serta upaya hukum.



- **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

a. *Indikator ke-1 Sasaran Strategis 3: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan*

Capaian indikator ke-1 pada sasaran strategis 3 berupa Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan Triwulan III tahun 2024 masih nihil (0%), hal tersebut disebabkan oleh masyarakat pencari keadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yang menerima layanan pembebasan biaya perkara tidak mempergunakan layanan tersebut, kendati demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengadakan langkah-langkah untuk mencapai kinerja pada indikator Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan melakukan sosialisasi melalui website, media sosial, cetak pamflet/brosur, serta menggandeng Konsultan Pos Bantuan Hukum untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang program pembebasan biaya perkara (prodeo) pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta mengajukan usulan revisi pengurangan target perkara prodeo kepada Eselon Tingkat I Direktorat Jenderal Badilmitun Mahkamah Agung RI.



b. *Indikator ke-2 Sasaran Strategis 3: Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).*

Capaian indikator ke-2 pada sasaran strategis 3 yakni

Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 145,83% melebihi dari target yang ditetapkan hal tersebut disebabkan beberapa faktor:

1. Keberhasilan PTUN Serang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum emngerti hukum, sehingga layanan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sangat bermanfaat;
2. Seringkali petugas PTSP memberikan *advis* kepada masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat merasa terbantu dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

c. Indikator Sasaran Strategis 4: Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Capaian indikator pada sasaran strategis 4 berupa Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 250,00% capaian tersebut jauh melebihi dari target yang ditetapkan oleh karena disebabkan pelaksanaan eksekusi terhadap Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan eksekusi ditindaklanjuti hingga tuntas;

Serang, 10 Oktober 2024

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003

C. Kinerja Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 mengelola alokasi anggaran pada 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan dana menitikberatkan pada penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan pada target kegiatan/kinerja masing-masing indikator sasaran strategis.

Alokasi anggaran pada masing-masing DIPA untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tabel 3 Pagu Anggaran DIPA 01 Revisi Pusat Ke-2

Pagu Anggaran (Rp)	Jenis Belanja	Pagu Per Jenis Belanja
9.403.660.000	Pegawai	7.329.735.000
	Barang	2.031.688.000
	Modal	178.237.000
JUMLAH		9.548.660.000

2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Tabel 4 Pagu Anggaran DIPA 05

Pagu Anggaran (Rp)	Jenis Belanja	Pagu Per Jenis Belanja
50.420.000	Operasional Kepaniteraan	50.420.000

Realisasi kinerja anggaran Triwulan III tahun 2024 untuk dukungan anggaran terhadap kinerja diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5 Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Sumber Dana	Jenis Belanja	Realisasi s.d. Triwulan III	Target sesuai Per-5/2024	Deviasi (+/-)
DIPA-01 (Dukungan Manajemen)	Belanja Pegawai	78,28%	75%	+3,28%
	Belanja Barang	66,03%	70%	-3,07%
	Belanja Modal	13,35%	70%	-56,65%
DIPA-05 (Dukungan Teknis)	Belanja Barang	77,84%	70%	+2,84%

Berdasarkan pada realisasi pengeluaran/penggunaan anggaran dalam tabel di atas terhadap kedua DIPA baik DIPA Dukungan Manajemen (01) maupun DIPA Teknis (05), terlihat bahwa sampai dengan Triwulan III pada DIPA (01) dukungan manajemen memiliki deviasi minus pada jenis belanja barang dan modal masing-masing sebesar (-)3,07% dan

(-)66,65% dari target nasional, sedangkan pada DIPA (05) atau dipa teknis memiliki Deviasi surplus sebesar (+)2,84% terhadap target nasional Triwulan III sesuai PER-5/PB/2024, maka dapat disampaikan bahwa realisasi kinerja anggaran perlu mendapat perhatian guna mencapai kinerja yang lebih baik sesuai target nasional.

Adapun capaian penggunaan anggaran pada tiap kegiatan dalam mendukung masing-masing indikator pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada indikator 1 dan 2

No	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi sd. Triwulan III	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.329.735.000	5.737.815.872	75,62%
2	Belanja Barang Operasional	671.074.000	460.036.776	68,55%
3	Belanja Layanan Daya dan Jasa	238.810.000	162.115.023	67,88%

4	Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	81.334.000	60.772.000	75,00%
5	Belanja Pemeliharaan	682.320.000	394.373.512	57,80%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	122.650.000	87.248.407	71,14%
7	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	226.880.000	176.400.000	77,78%
8	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	5.400.000	513.000	9,51%
9	Rapat Koordinasi Internal	2.400.000	0	0,00%
Jumlah		9.461.423.000	7.079.384.090	75,62%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja anggaran pada DIPA (01) dalam mendukung sasaran strategis 1 terhadap indikator 1 dan 2 dapat dijelaskan bahwa dari 9 (sembilan)

jenis kegiatan terdapat 6 (enam) kegiatan yang tidak mencapai target nasional (75%) dengan penyebab dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Barang Operasional realisasi 68,55%
Realisasi pada kegiatan tersebut masih di bawah 75% disebabkan pembayaran honorarium/gaji pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dilaksanakan setelah melaksanakan tugas/*reimburshment*.
- Belanja Layanan Daya dan Jasa realisasi sebesar 67,88%.
Penyebab pada kegiatan ini pelaksanaan realisasi/pembayaran kepada vendor/layanan jasa dilaksanakan setelah barang/jasa dilaksanakan menggunakan metode *Payment Term Net EoM Days* (pembayaran setelah invoice bulan yang ditagihkan diterbitkan pada bulan berikutnya).
- Belanja Pemeliharaan realisasi sebesar 57,80%.
Kegiatan pemeliharaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan peralatan dan mesin dari kedua



kegiatan tersebut pada pemeliharaan gedung dan bangunan telah terserap sebesar 76,16% namun untuk pemeliharaan peralatan mesin baru terserap sebesar 41,33% hal ini disebabkan sebagian besar peralatan dan mesin Satker sampai dengan Triwulan III masih berfungsi cukup baik.

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan realisasi sebesar 9,51%.
Penyebab sampai dengan bulan September 2024 baru terdapat 1 (satu) mutasi masuk pejabat yang perlu dilantik dan pengambilan sumpah jabatan, namun mengingat masih adanya kekosongan jabatan wakil ketua maka potensi penyerapan anggaran pada akun ini cukup besar.
- Rapat Koordinasi Internal realisasi sebesar 0%.
Rapat koordinasi internal satker masih belum memerlukan bahan untuk materi dalam pelaksanaan rapat.

Tabel 7 Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3 Pada Sasaran Strategis 1

Jenis Belanja		Pagu	Realisasi	
			Rp	%
Belanja Modal				
1	Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	42.237.000	24.990.000	59,17%
2	Pengadaan Laptop Reward SMAP	100.000.000	-	0,00%
3	Pengadaan PC Reward SMAP	45.000.000	-	0,00%
Jumlah		178.237.000	24.990.000	13,35%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 anggaran belanja modal berupa pengadaan kendaraan roda 2 (dua) telah selesai dilaksanakan sedangkan pengadaan peralatan pengolahan data dan komunikasi berupa laptop dan pc untuk mendukung indikator ke-3 pada sasaran strategis 1 baru diterima/masuk dalam DIPA Pengadilan Tata

Usaha Negara Serang pada akhir masa triwulan ke III maka sampai dengan laporan triwulan ke-III ini dibuat masih dalam proses pengadaan.

Tabel 8 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan III Tahun 2024

Periode	Uraian	Bulan	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
TW III	Biaya Perkara	Jul	16.475.800	6.695.500	4.156.500	19.014.800	10.245.400	8.769.400
		Ags	19.014.800	10.675.800	17.387.300	12.303.300	8.045.400	4.257.900
		Sep	12.303.300	11.417.800	14.637.800	9.083.300	6.262.400	2.820.900

Tabel tersebut di atas menyajikan data keadaan keuangan perkara pada periode Triwulan III tahun 2024 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke-2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu.

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Tabel 9 Realisasi Triwulan III Tahun 2024 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan (Pengamanan Persidangan)	16.400.000	11.920.000	72,68%
2	Belanja Barang Persediaan (ATK Posbakum)	744.000	672.600	90,40%
3	Belanja Jasa (Honor Konsultan Posbakum)	32.256.000	26.653.320	82,63%
4	Belanja Pengiriman Pos Pusat (Prodeo)	600.000	0	0%
5	Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo)	410.000	0	0%
	Jumlah	50.420.000	39.245.920	77,84%

Tabel di atas menyajikan data realisasi kinerja anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2 yang anggarannya terakomodir pada DIPA Teknis (05).

Dari tabel tersebut sampai dengan Triwulan III tahun 2024 terdapat 2 (dua) jenis belanja yang masih tidak mencapai target nasional (70%) yakni Kegiatan Pengiriman Pos Berkas terkait Perkara Prodeo dan Penggandaan/Jilid Berkas Perkara Prodeo, hal tersebut dapat dijelaskan secara berturut-turut sebagai berikut:

- Pada 2 (dua) kegiatan Prodeo berupa Pengiriman Pos Berkas terkait Perkara Prodeo dan Penggandaan/Jilid Berkas Perkara Prodeo memiliki kesulitan pada penerima manfaat yakni sampai dengan Triwulan III belum terdapat Perkara yang diusulkan/didaftarkan untuk mendapatkan layanan bantuan pembebasan biaya perkara (Prodeo).
- Atas keadaan tersebut Satker telah menyikapinya dengan mengajukan usulan revisi anggaran melalui pengurangan target perkara Prodeo yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara kepada Unit Esselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Tabel 10 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan III Tahun 2024
Mendukung Sasaran Strategis 4

Periode	Uraian	Bulan	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
TW III	Biaya Eksekusi	Jul	1.107.500	1.000.000	163.000	1.944.500	-	1.944.500
		Ags	1.944.500	910.000	540.000	2.314.500	-	2.314.500
		Sep	2.314.500	-	63.000	2.251.500	-	2.251.500

Tabel di atas menyajikan data keadaan keuangan eksekusi pada Triwulan III tahun 2024 dalam mendukung Sasaran Strategis ke-4 yakni Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Serang, 10 Oktober 2024

SEKRETARIS,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



NURHASANAH, S.H.

NIP. 1967030819870032001

BAB IV P E N U T U P

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan satu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Laporan Kinerja Periode Triwulanan merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan III adalah 158,51% dengan rincian rata-rata capaian tiap sasaran strategis:
 - a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar: 138,21%
 - b. Sasaran Starategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Proses Penyelesaian Perkara capaian sebesar: 100%
 - c. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan capaian sebesar: 145,83%
 - d. Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan capaian sebesar: 250,00%.

2. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik kinerja *core business* maupun kinerja keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:
 - a. Capaian kinerja pada seluruh indikator sasaran strategis telah melampaui target kecuali pada indikator Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan hal ini disebabkan sampai dengan Triwulan III belum terdapat Perkara

- yang mengajukan pemanfaatan bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo).
- b. Masih terdapat kinerja keuangan yang realisasinya di bawah target nasional yakni:
 - DIPA (01) Belanja Barang Operasional capaian kinerja 68,55%;
 - DIPA (01) Belanja Langganan Daya dan Jasa capaian kinerja 67,88%.;
 - DIPA (01) Belanja Pemeliharaan capaian kinerja sebesar 57,80%;
 - DIPA (01) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan realisasi 9,51%
 - DIPA (01) Rapat Koordinasi Internal capaian kinerja sebesar 0%;
 - DIPA 05) Belanja Kegiatan Prodeo capaian kinerja 0%.
 - c. Masih terdapat belanja modal yang masih belum terlaksana.
4. Untuk peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah:
- a. Terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang masih di bawah 100% akan diupayakan langkah-langkah antara lain:
 - Meningkatkan kemudahan akses peradilan bagi para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi Putusan pada semua tingkat;
 - Sosialisasi tentang perkara prodeo kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui petugas Posbakum, membuat pamflet maupun melalui konten media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - b. Melaksanakan secara disiplin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
 - c. Terhadap capaian kinerja anggaran yang masih di bawah target nasional diupayakan mengambil kebijakan dengan mengadakan revisi anggaran untuk memperbaiki capaian dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja Satker.
5. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
- a. Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terhadap tugas dan fungsi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana;
 - d. Dukungan anggaran yang berbasis kinerja;
 - e. Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai.